



PEMERINTAH KOTA BOGOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jln. Siliwangi No. 121 Bogor 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575
e-mail : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id web : www.pdamkotabogor.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN

FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

TENTANG

PENGELOLAAN FORUM KOMUNIKASI PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

NOMOR: 690/SP. 34 -PERUMDA.TPKB/2020

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini Selasa , tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (04- 08 - 2020), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

- 1. PERUMDA TIRTA PAKUAN : KOTA BOGOR** : Berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 121 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **H. DENI SURYA SENJAYA** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-275 Tahun 2016 bertindak untuk dan atas nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. FORUM KOMUNIKASI : PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM (PERUMDA) DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR** : Berkedudukan di Jalan Pandawa Raya Ruko No. 22 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **H. DODY ROSADI, M.Eng** selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf 1



PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Daerah yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan air minum/air bersih kepada Pelanggan di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya .
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah forum yang dibentuk oleh pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang diakui sah oleh Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang bertujuan untuk mendukung perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas baik dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 104 dihadapan Notaris Pengganti ADINA PRIHATMINI, SH pada tanggal 23 Juni 2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Forum Komunikasi pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendukung perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan air minum yang berkualitas baik.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat pelanggan **PIHAK PERTAMA** dalam program air untuk kehidupan.
3. Mitra dan mediator antara Pemerintah Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan/atau anggota pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
4. Memberikan saran dan masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal air minum.
5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen antara **PIHAK PERTAMA** dan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.
6. Mendorong pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan **PIHAK PERTAMA** guna meningkatkan mutu dan pemerataan jaringan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Susunan keanggotaan forum komunikasi pelanggan **PIHAK KEDUA** disusun berdasarkan profesionalisme, akuntabilitas dan demokratis.
2. Susunan keanggotaan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Ketua : H. Dody Rosadi, M.Eng.
 - b. Sekretaris : Sri Widomurtywati, SE
 - c. Bidang Hukum : Nano Supriyatno, SH
 - d. Bidang Kajian : Ir. Hari Harsono, MM
 - e. Bidang Humas : Suryo Asianto

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan masukan dan saran membangun yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
 - b. Berhak memperoleh bantuan **PIHAK KEDUA** berupa upaya mediasi apabila terjadi perselisihan dengan pelanggan sehubungan dengan pelayanan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memperoleh laporan secara tertulis pada setiap bulan sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan informasi kegiatan secara komprehensif berkaitan dengan pelayanan pelanggan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengundang **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pelanggan;
 - c. Memberikan bantuan dana operasional penunjang kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan yang diatur dalam Pasal tersendiri dalam Perjanjian ini.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberikan informasi kegiatan secara komprehensif berkaitan dengan pelayanan pelanggan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pelayanan pelanggan;
 - c. Mendapatkan bantuan dana operasional penunjang kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan yang diatur dalam Pasal tersendiri dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan masukan dan saran membangun kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
- b. Berkewajiban memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa upaya mediasi apabila terjadi perselisihan dengan pelanggan sehubungan dengan pelayanan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Berkewajiban mewedahi dan menyalurkan aspirasi pelanggan sehubungan dengan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan laporan secara tertulis pada setiap bulan sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu dalam perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan 04 Agustus 2023.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dan Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut wajib untuk memberikan jawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lain.

Pasal 5

BANTUAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kepada **PIHAK KEDUA** bantuan dana operasional kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- (2) Bantuan dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pengajuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kecuali terdapat adanya kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Untuk mengakhiri perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya Perjanjian.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Tiada satu Pihak pun dalam Perjanjian yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal terjadinya kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bilamana kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* seperti huru-hara, perang, dan bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, taufan, banjir serta kebakaran, epidemic, pemogokan umum (skala nasional), pemberontakan, sabotase, serta perubahan kondisi dan situasi hukum yang berakibat langsung pada Perjanjian ini ("**Force Majeure**").
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, Pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
3. Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* dan karenanya membebaskan Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
4. Semua kerugian dan biaya yang harus ditanggung akibat terjadinya sebab *Force Majeure* tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
5. Pihak yang mengalami keadaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* yang membuktikan dengan keterangan dari Pihak yang berwenang.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA:

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
Jl. Siliwangi No 121, Kota Bogor 16142
Telepon : (0251) 8324111

PIHAK KEDUA :

Forum Konumikasi Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor
Jalan Pandawa Raya Ruko No. 22 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor
Utara Kota Bogor

Pasal 9

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu addendum/amandemen terhadap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (4) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui surat menyurat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam rangka 2 (dua) bermatera icukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
H. DODY ROSADI, M.ENG
KETUA FORUM KOMUNIKASI
PELANGGAN PERUMDA TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR

PIHAK PERTAMA



H. DENI SURYA SENJAYA
DIREKTUR UTAMA PERUMDA
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR